



**P U T U S A N**

**Nomor 789/Pid.Sus/2021/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUTIYO PRAMONO SUGIANTO**  
Tempat Lahir : Jember  
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 02 Januari 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Argopuro Rt.002 Rw. 009, Kelurahan/Desa

Manggis Kecamatan Tanggul Kabupaten

Jember

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Naniek Sudiarti, S.H. dan Lilik Syamsiah, S.H., Para Advokat, berkantor di BPBH FH Universitas Jember Jalan Kalimantan No. 3 Jember berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 789/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 7 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 789/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 29 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 789/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 29 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTIYO PRAMONO SUGIANTO** bersalah melakukan tindak pidana “ **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I,**”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUTIYO PRAMONO SUGIANTO** selama **6 (enam) Tahun**, dan denda sebesar Rp. 1.410.000.000 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram
  - 1 (satu) hp merk oppo warna silver**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
  - uang hasil penjualan shabu Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, selain itu Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:



DAKWAAN :

**KESATU :**

Bahwa **terdakwa SUTIYO PRAMONO SUGIANTO** pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar jam 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan MTSN 3 (tiga) Jl. Antrokan Kel./Ds. Manggis Kec. Tanggul Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa dihubungi melalui chat whatsapp oleh teman terdakwa yang bernama PEGY (Dalam lidik) mengatakan akan membeli sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupinya. Kemudian sekitar jam 20.30 Wib terdakwa pergi ke Desa Manggis Kec. Tanggul Kab. Jember untuk bertemu dengan GALIH (Dalam lidik) untuk membeli sabu pesanan PEGY (Dalam lidik) seharga Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) namun belum terdakwa bayar karena masih menunggu PEGY (dalam lidik) menyerahkan uang pembayaran pembelian sabu.
- Kemudian terdakwa menghubungi PEGY (Dalam lidik) bahwa sabu sabu pesanan PEGY (Dalam lidik) seharga Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) sudah siap dan mereka sepakat bertemu di depan MTSN 3 (tiga) di Jl. Antrokan Desa Manggis Kec. Tanggul Kab. Jember. Saat terdakwa dan PEGY (Dalam lidik) melakukan transaksi jual beli sabu tiba-tiba datang saksi YUDHI IVAN bersama dengan saksi BERLIYANDI Y.P serta tim dari Satresnarkoba Polres Jember mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, uang hasil penjualan sabu Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), dan 1 (satu) HP merk Oppo warna silver. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa **terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada GALIH (Dalam lidik)** dengan cara langsung mendatangi kerumah tempat GALIH (Dalam lidik) bisa nongkrong tepatnya di Desa Manggis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tanggul Kab. Jember dan terdakwa tidak mengetahui darimana GALIH (Dalam lidik) mendapatkan sabu tersebut.

- Bahwa **terdakwa menjual sabu kepada PEGY (Dalam lidik)** sebanyak 3 (tiga) kali :
  - Yang pertama tanggal lupa bulan September 2021 seharga Rp.550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
  - Yang kedua tanggal lupa, akhir bulan September 2021 seharga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
  - Yang ketiga tanggal 06 Oktober 2021 seharga Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual / menjadi perantara dalam jual beli barang yang diduga sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Nomor Lab: 08428/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr. LILIK LAILIYAH, MKes dengan kesimpulan barang bukti nomor :
  - 17478/2021/NNF: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.***

ATAU

**KEDUA :**

Bahwa **terdakwa SUTIYO PRAMONO SUGIANTO** pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar jam 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan MTSN 3 (tiga) Jl. Antrokan Kel./Ds. Manggisan Kec. Tanggul Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa dihubungi melalui chat whatsapp oleh teman terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama PEGY (Dalam lidik) mengatakan akan membeli sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupinya. Kemudian sekitar jam 20.30 Wib terdakwa pergi ke Desa Manggis Kec. Tanggul Kab. Jember untuk bertemu dengan GALIH (Dalam lidik) untuk membeli sabu pesanan PEGY (Dalam lidik) seharga Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) namun belum terdakwa bayar karena masih menunggu PEGY (dalam lidik) menyerahkan uang pembayaran pembelian sabu.

- Kemudian terdakwa menghubungi PEGY (Dalam lidik) bahwa sabu sabu pesanan PEGY (Dalam lidik) seharga Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) sudah siap dan mereka sepakat bertemu di depan MTSN 3 (tiga) di Jl. Antrokan Desa Manggis Kec. Tanggul Kab. Jember. Paat saat terdakwa dan PEGY (Dalam lidik) melakukan transaksi jual beli sabu tiba-tiba datang saksi YUDHI IVAN bersama dengan saksi BERLIYANDI Y.P serta tim dari Satresnarkoba Polres Jember mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, uang hasil penjualan sabu Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), dan 1 (satu) HP merk Oppo warna silver. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada PEGY (Dalam lidik) namun belum sempat diserahkan sabu tersebut kemudian terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember
- Bahwa **terdakwa menyimpan atau memiliki 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis sabu** dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Nomor Lab: 08428/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr. LILIK LAILIYAH, MKes dengan kesimpulan barang bukti nomor :
  - 17478/2021/NNF: Seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika





***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang  
Narkotika;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi YUDHI IVAN V, S.H.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi BERLIYANDI Y.P dan rekan-rekan dari Saesnarkoba Polres Jember pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021, sekitar jam 21.00 wib bertempat di Depan MTSN 3 tepatnya di Jl. Antrokan Kel/Desa Manggis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUTIYO PRAMONO SUGIANTO karena telah *jual beli* narkotika Golongan I jenis shabu.
  - Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi BERLIYANDI Y.P dan rekan-rekan dari satresnarkoba telah mendapat informasi bahwa di Kel/Desa Manggis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar jam 21.00 wib di depan MTSN 3 tepatnya di Jl. Antrokan Kel/Desa Manggis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Saksi bersama dengan saksi BERLIYANDI Y.P dan rekan-rekan dari satresnarkoba berhasil mengamankan seorang laki – laki bernama SUTIYO PRAMONO SUGIANTO (terdakwa) dan saat dilakukan penggeledahan di ditemukan barang bukti 1 (satu) klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, uang hasil penjualan shabu Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) hp merk oppo warna silver. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk penyidikan lebih lanjut
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti 1 (satu) klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram yang disita oleh Saksi dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Jember dari terdakwa adalah milik temannya bernama PEGY (dalam lidik) yang dibeli kepada terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, dia menjual shabu kepada PEGY sudah 3 (tiga) kali, yaitu : yang pertama tanggal lupa bulan September 2021 seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua tanggal lupa akhir bulan September 2021 seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga tanggal 06 Oktober 2021 seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari membeli kepada GALIH (dalam lidik) yang berada di Kel/Desa Manggisan Kec. Tanggul Kab. Jember;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi BERLIYANDI YOLANDA PUTRA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi YUDHI IVAN V dan rekan-rekan dari Saresnarkoba Polres Jember pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021, sekitar jam 21.00 wib bertempat di Depan MTSN 3 tepatnya di Jl. Antrokan Kel/Desa Manggisan Kec. Tanggul Kab. Jember telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUTIYO PRAMONO SUGIANTO karena telah jual beli narkoba Golongan I jenis shabu.
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi YUDHI IVAN V dan rekan-rekan dari satresnarkoba telah mendapat informasi bahwa di Kel/Desa Manggisan Kec. Tanggul Kab. Jember sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar jam 21.00 wib di depan MTSN 3 tepatnya di Jl. Antrokan Kel/Desa Manggisan Kec. Tanggul Kab. Jember Saksi bersama dengan saksi YUDHI IVAN V dan rekan-rekan dari satresnarkoba berhasil mengamankan seorang laki – laki bernama SUTIYO PRAMONO SUGIANTO (terdakwa) dan saat dilakukan penggeledahan di ditemukan barang bukti 1 (satu) klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, uang hasil penjualan shabu Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) hp merk oppo warna silver. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk penyidikan lebih lanjut
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti 1 (satu) klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram yang disita oleh Saksi dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember dari terdakwa adalah milik temannya bernama PEGY (dalam lidik) yang dibeli kepada terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, dia menjual shabu kepada PEGY sudah 3 (tiga) kali, yaitu : yang pertama tanggal lupa bulan September 2021 seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua tanggal lupa akhir bulan September 2021 seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga tanggal 06 Oktober 2021 seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari membeli kepada GALIH (dalam lidik) yang berada di Kel/Desa Manggisian Kec. Tanggul Kab. Jember;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar jam 21.00 wib bertempat di depan MTSN 3 tepatnya di Jl. Antrokan Kel/Desa Manggisian Kec. Tanggul Kab. Jember telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember karena kedapatan telah *jual beli* narkoba jenis shabu.
- Bahwa awal mulanya kurang lebih sekitar satu bulan yang lalu bulan September 2021, PEGY menghubungi Terdakwa. Semula hanya tanya-tanya tempat yang menjual shabu kemudian Terdakwa mengatakan seperti ini di sekitar rumah Terdakwa ada yang menjual. Selanjutnya PEGY meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu dan awalnya Terdakwa menolak, namun karena Terdakwa kenal baik dengan PEGY akhirnya Terdakwa mengiyakan dan mencarikan sabu untuk PEGY;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 kurang lebih sekitar jam 19.00 wib Terdakwa dihubungi oleh PEGY yang mengatakan kepada Terdakwa akan membeli shabu sebanyak setengah gram selanjutnya Terdakwa mengiyakan dan sekitar jam 20.30 wib Terdakwa pergi ke Kel/Desa Manggisian Kec. Tanggul Kab. Jember menemui GALIH untuk membeli shabu pesanan PEGY seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar, dan rencana akan Terdakwa bayar saat PEGY sudah menyerahkan uang pembayaran pembelian shabu tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi PEGY mengatakan bahwa shabu pesannya seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah ada, dan kami sepakat

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di depan MTSN 3 tepatnya di Jl. Antrokan Kel/Desa Manggisan Kec. Tanggul Kab. Jember. Selanjutnya saat Terdakwa dan PEGY melakukan transaksi jual beli shabu Terdakwa didatangi beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal memperkenalkan diri petugas Satresnarkoba Polres Jember, mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) klip berisi narkotika jenis shabu, uang hasil penjualan shabu Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) hp merk oppo warna silver. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram yang disita oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember dari Terdakwa adalah milik PEGY yang dibeli melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada PEGY sudah 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama tanggal lupa bulan September 2021 seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua tanggal lupa akhir bulan September 2021 seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang ketiga tanggal 06 Oktober 2021 seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara PEGY membeli shabu kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa terlebih dahulu kemudian kami melakukan transaksi shabu ditempat yang telah disepakati dan untuk pembayarannya akan diserahkan langsung kepada Terdakwa saat melakukan transaksi shabu;
- Bahwa jika PEGY mengatakan akan membeli shabu, Terdakwa akan pergi ke Kel/Desa Manggisan Kec. Tanggul Kab. Jember menemui GALIH untuk membeli shabu.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana GALIH mendapatkan shabu tersebut dan terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa – apa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Nomor Lab: 08428/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr. LILIK LAILIYAH, MKes dengan kesimpulan barang bukti nomor : 17478/2021/NNF: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut: 1 (satu) klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) HP merk Oppo warna silver dan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar jam 21.00 wib bertempat di depan MTSN 3 tepatnya di Jl. Antrokan Kel/Desa Manggis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember karena kedapatan telah *jual beli* narkoba jenis shabu.
- Bahwa sekitar bulan September 2021, PEGY menghubungi Terdakwa. Semula hanya tanya-tanya tempat yang menjual shabu kemudian Terdakwa mengatakan di sekitar rumah Terdakwa ada yang menjual. Selanjutnya PEGY meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan shabu dan akhirnya Terdakwa mengiyakan dan mencarikan shabu untuk PEGY;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 kurang lebih sekitar jam 19.00 wib Terdakwa dihubungi oleh PEGY yang mengatakan kepada Terdakwa akan membeli shabu sebanyak setengah gram selanjutnya Terdakwa mengiyakan dan sekitar jam 20.30 wib Terdakwa pergi ke Kel/Desa Manggis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember menemui GALIH untuk membeli shabu pesanan PEGY seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar, dan rencana akan Terdakwa bayar saat PEGY sudah menyerahkan uang pembayaran pembelian shabu tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi PEGY mengatakan bahwa shabu pesannya seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah ada, dan mereka sepakat bertemu di depan MTSN 3 tepatnya di Jl. Antrokan Kel/Desa Manggis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Selanjutnya saat Terdakwa dan PEGY melakukan transaksi jual beli shabu Terdakwa didatangi petugas Satresnarkoba Polres Jember, mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) klip berisi narkoba jenis shabu, uang hasil penjualan shabu Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) hp merk oppo warna silver. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram yang disita oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember dari Terdakwa adalah milik PEGY yang dibeli melalui Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada PEGY sudah 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama tanggal lupa bulan September 2021 seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua tanggal lupa akhir bulan September 2021 seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang ketiga tanggal 06 Oktober 2021 seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara PEGY membeli shabu kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa terlebih dahulu kemudian mereka melakukan transaksi shabu ditempat yang telah disepakati dan untuk pembayarannya akan diserahkan langsung kepada Terdakwa saat melakukan transaksi shabu;
- Bahwa jika PEGY mengatakan akan membeli shabu, Terdakwa akan pergi ke Kel/Desa Manggisan Kec. Tanggul Kab. Jember menemui GALIH untuk membeli shabu.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa – apa dari mencari shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Nomor Lab: 08428/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr. LILIK LAILIYAH, MKes dengan kesimpulan barang bukti nomor : 17478/2021/NNF: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama : **SUTIYO PRAMONO SUGIANTO** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** adalah tidak adanya hak atau wewenang yang sah pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut bertentangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan norma maupun undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan dalam perkara ini casu peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau wewenang yang sah yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas adalah antara lain perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" sudah cukup jelas maka Majelis Hakim tidak perlu menjabarkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdapat 147 (seratus empat puluh tujuh) zat atau obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang termasuk ke dalam **Narkotika golongan I**. Dalam urutan ke-61 lampiran tersebut tercantum zat *metamfetamina* yang termasuk ke dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar jam 21.00 wib bertempat di depan MTSN 3 tepatnya di Jl. Antrokan Kel/Desa Manggis Kecamatan Jember terdakwa telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember karena kedapatan telah *jual beli* narkotika jenis shabu. Bahwa awal mulanya sekitar bulan September 2021, PEGY menghubungi Terdakwa. Semula hanya tanya-tanya tempat yang menjual shabu kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan di sekitar rumah Terdakwa ada yang menjual. Selanjutnya PEGY meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan shabu dan akhirnya Terdakwa mengiyakan dan mencarikan shabu untuk PEGY;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 kurang lebih sekitar jam 19.00 wib Terdakwa dihubungi oleh PEGY yang mengatakan kepada Terdakwa akan membeli shabu sebanyak setengah gram selanjutnya Terdakwa mengiyakan dan sekitar jam 20.30 wib Terdakwa pergi ke Kel/Desa Manggis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember menemui GALIH untuk membeli shabu pesanan PEGY seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar, dan rencana akan Terdakwa bayar saat PEGY sudah menyerahkan uang pembayaran pembelian shabu tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi PEGY mengatakan bahwa shabu pesannya seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah ada, dan mereka sepakat bertemu di depan MTSN 3 tepatnya di Jl. Antrokan Kel/Desa Manggis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Selanjutnya saat Terdakwa dan PEGY melakukan transaksi jual beli shabu Terdakwa didatangi petugas Satresnarkoba Polres Jember, mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) klip berisi narkoba jenis shabu, uang hasil penjualan shabu Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) hp merk oppo warna silver. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa 1 (satu) klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram yang disita oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember dari Terdakwa adalah milik PEGY yang dibeli melalui Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada PEGY sudah 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama tanggal lupa bulan September 2021 seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua tanggal lupa akhir bulan September 2021 seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang ketiga tanggal 06 Oktober 2021 seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa cara PEGY membeli shabu kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa terlebih dahulu kemudian mereka melakukan transaksi shabu ditempat yang telah disepakati dan untuk pembayarannya akan diserahkan langsung kepada Terdakwa saat melakukan transaksi shabu;

Bahwa jika PEGY mengatakan akan membeli shabu, Terdakwa akan pergi ke Kel/Desa Manggis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember menemui GALIH untuk membeli shabu.

Bahwa menurut keterangan terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mencari shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Nomor Lab: 08428/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr. LILIK LAILIYAH, MKes dengan kesimpulan barang bukti nomor : 17478/2021/NNF: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis shabu kepada PEGY yang didapat dari GALIH, yang mana menurut Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apa-apa adalah termasuk dalam kategori menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa dilakukan tanpa adanya hak atau wewenang yang sah baik berupa izin khusus atau persetujuan dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan tersebut di atas, sehingga sifat tanpa hak atau melawan hukumnya perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, yaitu **“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman pidana terdiri dari pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara dan pidana denda yang disusun secara kumulatif, maka dalam perkara ini selain dikenakan pidana penjara Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda sebagaimana ketentuan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) HP merk Oppo warna silver yang semuanya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) meskipun merupakan uang hasil penjualan shabu namun karena dinilai ekonomis maka **dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUTIYO PRAMONO SUGIANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli - Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) HP merk Oppo warna silver **dimusnahkan**, sedangkan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H.M.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **4 Januari 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Gedion Ardana R, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.M.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Nurdiana Apriastuti, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)